JURNAL EKONOMI DAN BISNIS WIDYASWARA INDONESIA
E-ISSN 3090-8000
Volume 2; Nomor 4; November 2026 ; Hal 317-322
Website : https://journal.widyaswara.ac.id/index.php/jebwi

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

Sari Mustika[1*] ,Zulsantoni[2], Sastria Nofrita[3], Asmy Febry Tama[4], Fatma Yeni[5]

*[1*2345] Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia, Indonesia*
[1*]sarymustika2@gmail.com, [2]Zulsantoni99@email.com, [3]rita10shazah@gmail.com
[4]asmy028@email.com, [5]fatmayeni93@yahoo.com

Corresponding Author
Nama Penulis : Sari Mustika
E-mail : sarymustika2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tahun 2022-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan pada penatausahaan aset yang belum tertib. Kondisi ini disebabkan lemahnya pengendalian intern di Kecamatan. Transparansi berjalan namun masih bersifat pasif, karena informasi realisasi anggaran belum dipublikasikan secara proaktif kepada masyarakat. Simpulan penelitian ini adalah tingkat akuntabilitas dan transparansi Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok periode 2022-2024 berada pada kategori cukup.

Kata kunci - *Akuntabilitas, Tansparansi, Pengelolaan Keuangan*

Abstract

This study aims to analyze the accountability and tranparancy of financial management in Pantai Cermin Sub-distric, Solok Regency, for the period 2022-2024. Using a descriptive qualitative method interview and observation. The findings indicate that financial accountability is nit yet fully optimal due to non-compliance in capital googds procurement with technical spesifications and poor asset administration. These issues stem from weak internal control. Transparency exist but remains passive, as budget realization information is not proactively disclosed to the public. The study congcludes that level of acaountability and transparency in Pantai Cermin Sub-district is categorized as adequated.

Keywords - *Accountabiliy, Transparency, Financial Management*

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi birokrasi mengharuskan setiap entitas pemerintah menerapkan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pasal 3 Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis,, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan, ekonomis, dan akuntabel".

Menurut Mardiasmo (2018:27), "akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Sementara itu, (Bastian 2019:86) "menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi".

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok merupakan satuan perangkat Daerah yang mengelola anggaran berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 209, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Konsekuensinya, camat selaku pengguna anggaran wajib menyusun DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran sesuai Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Realitas di lapangan menunjukkan implementasi kedua prinsip tersebut belum optimal berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 9 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi yang berkaitan dengan badan public, termasuk dokumen anggaran, secara berkala. Namun, hasil LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2021 menyebutkan bahwa 68% pemerintah daerah tingkat bawah masih lemah dalam mempublikasikan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran secara *real-time.* Hal ini sejalan dengan temuan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) perwakilan Sumatera Barat dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Solok yang secara berulang mencatat kelemahan sistem pengendalian intern pada penatausahaan aset dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan (BPK-RI,2024:112).

Mahmudi (2019:45) "menegaskan bahwa lemahnya transparansi akan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan meningkatnya potensi penyimpangan". Apabila kondisi ini dibiarkan, maka tujuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai. Oleh sebab itu, analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Tahun 2022-2024 menjadi penting dilakukan sebagai bentuk evaluasi penerapan regulasi sekaligus penguatan tata kerja pemerintah di level terdepan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan keuangan di tingkat Kecamatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perbaikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Tahun 2022-2024".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pendapat Moleong (2019:6) yang menyatakan bahwa "penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata". Metode deskriptif dipilih karena peneliti bermaksud membuat gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki tanpa melakukan pengujian hipotesis (Nazir,2019:54).

Subjek dan Objek Penelitian

1. **Subjek Penelitian**

   Subjek dari penelitian ini yaitu Kantor Kecamatan Pantai Cermin, Sekretaris Camat, Kaur keuangan Pantai Cermin, dan penerima manfaat yaitu masyarakat. Pemilihan subjek ini

dengan pertimbangan, karena Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang lansung bersentuhan khusus dengan masyarakat dan mengelola dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui DPA-SKPD (Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana di Kantor Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok tahun 2022-2024. Pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Proses pengelolaan keuangan dana ini ada dokumen berupa: Rencana Kerja Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2024. Berikut data laporan keuangan Kecamatan Pantai Cermin tahun 2022-2024:

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2022	1.567.256.098	1.517.668.549	96,84
2	2023	1.556.968.151	1.499.284.206	96,30
3	2024	2.206.636.399	2.060.969.026	93,40

Sumber:kantor Kecamatan Pantai Cermin

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara lansung kepada narasumber dan juga melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Peneliti memperoleh data sekunder ini dari dokumen berupa Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Kerja (Renja), Laporan Hasil Temuan BPK, Profil Kecamatan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sugiyono (2020:219) mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga.

Pertama, informan kunci yaitu Camat Pantai Cermin selaku pengguna anggaran yang bertanggunjawab penuh atas pengelolaan keuangan. Kedua, informan utama terdiri dari Sekretaris Camat selaku koordinator pengelolaan keuangan, Kepala sub bagian keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan SKPD, dan bendahara pengeluaran yang mengelola uang persediaan. Ketiga, informan pendukung untuk kepentingan triangulasi data, yaitu dua orang tokoh masyarakat yang aktif mengikuti Musrembang.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan April 2026 sampai dengan Mei 2026.

2) Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Jogiyanto (2013:114), wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden". Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara lansung pada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber merupakan orang yang paham, terlibat lansung dan bisa memberi gambaran mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan. Peneliti mencatat hasil wawancara dari narasumber dan alat perekam suara Alat tersebut digunakan untuk menangkap informasi yang berkemungkinan belum tercatat oleh penulis.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan oleh penulis untuk mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan keuangan Kecamatan Pantai Cermin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan data tentang Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Rencana Kerja (Renja), Laporan Hasil Temuan BPK, Profil Kecamatan, serta peraturan

perundang-undangan yang relevan. Serta pengelolaan keuangan di kantor kecamatan pantai cermin pada periode tahun 2022- 2024.

C. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2019:14) "mengatakan ada tiga jalur analisis kualitatif yakni Reduksi Data (*Data Reduction),* Penyajian Data *(Data Display*), dan Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)". Komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data *(Data Reduction)***

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, direduksi dengan cara merangkum, memilih dan menfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan nagari.

2. Menyajikan Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dianalisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, tabel, diagram atau bagan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kantor Kecamatan Pantai Cermin

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wn, pada tanggal 15 Mei 2026, diketahui bahwa penyusunan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kecamatan Pantai Cermin telah mengacu pada Permendagri dan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019. Namun, ditemukan bahwa "kelemahan dalam pengelolaan aset tetap dan belanja barang/modal pada SKPD yang tidak sesuai dengan standar teknis, Hal ini sejalan dengan hasil dokumentasi LHP BPK RI TAHUN 2022-2024 yang menyatakan "kelemahan pengelolaan aset dan belanja barang/modal yang tidak sesuai dengan standar teknis, yang harus segera diperbaiki OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hasil wawancara tanggal 15 Mei 2026 dengan Bapak WN "pencatatan asset di KIB sering terlambat karena SIMDA-BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah) lambat dan kami harus mendahulukan laporan bulanan".

Akuntabilitas Proses

Prosedur pencairan dana dimulai dari pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran) oleh bendahara, diverivikasi oleh PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah), disetujui oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan dicairkan oleh Bank Nagar. Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kemendagri. Kendala yang dihadapi adalah jaringan internet sering lambat sehingga keterlambatan input data.

Akuntabilitas Program

Realisasi penggunaan anggaran keuangan pada Tahun 2022-2024 mencapai 96,84%, 96,30% dan 93,30%. Kegiatan yang tidak terealisasi 100% umumnya disebabkan keterlambatan lelang dan cuaca.

Akuntabilitas Kebijakan

Penentuan program dilakukan melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) Kecamatan yang melibatkan Nagari, tokoh masyarakat, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Namun informan menyatakan bahwa usulan masyarakat sering tidak di akomodir sepenuhnya karena keterbatasan pagu anggaran dari Kabupaten.

Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Panta Cermin

Ketersediaan Informasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa dokumen DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Tahun 2022-2024 tidak tersedia papan pengumuman, website resmi ada tapi belum di update. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 April 2026 dengan salah satu staf kantor Kecamatan Pantai Cermin, "mengenai website kantor Camat untuk tahun 2022-2024 belum di update namun jika ingin mencari informasi lebih lanjut lanj]sung ke website Kabupaten saja".

Aksestabilitas Informasi

Kecamatan Pantai Cermin memiliki website, namun tidak diperbarui. Prosedur permohonan informasi mengacu pada SOP PPID. Setelah diakses oleh peneliti melalui aplikasi PPID Kab Solok tetap belum bisa mendapatkan informasi. Peneliti juga mengakses Website Kecamatan Pantai Cermin tetap tidak mendapatkan informasi sampai saat ini disini dapat disimpulkan bahwa aksestabilitas informasi terkendala. Informan menyatakan sulit mendapatkan data karena harus bolak-balik ke kantor.

Kejelasan Informasi

Informasi yang tersedia berupa rekap anggaran dalam bentuk tabel, namun tidak disertai penjelasan naratif. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memahami peruntukkan anggaran.

Pembahasan

a. Analisis Penerapan Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Pantai Cermin

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

   Temuan BPK dan hasil wawancara menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian pengadaan barang dengan speseifikasi teknis. Hal ini mengindentifikasi belum sepenuhnya terpenuhinya prinsip taat pada peraturanperundang-undangansebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun, pihak Kecamatan telah melakukan tindak lanjut melalui koordinasi dengan inspektorat dan bagian aset, sehingga tidak terdapat indikasi penyalahgunaan anggara.
2. Akuntabilitas proses

   Keterlambatan pencatatan aset dan belum lengkapanya labelisasi menujukksn kelemahan sistem pengendalian intern. Proses pengadaan dan penatausahaan belum sepenuhnya berjalan sesuai SOP. Keterbatasan SDM dan kendala teknis pada sistem SIMDA-BMD menjadi penyebab utama
3. Akuntabilitas program

   Meskipun terdapat kelemahan teknis, program kerja Kecamatan tetap berjalan.
4. Akuntabilitas kebijakan

   kegiatan masyarakat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil musrembang. Namun, usulan masyarakat sering tidak di akomodir karena keterbatasan pagu anggaran.

   Akuntabilitas program

   Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan, akuntabilitas Kecamatan Pantai Cermin periode 2022-2024 brada pada kategori cukup dan juga terdapat upaya perbaikan.

b. Analisis Penerapan Transparansi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Pantai Cermin

1) Ketersediaan informasi: RKA dan DPA Kecamatan Pantai Cermin telah diunggah pada portal SIPD. Masyarakat mengakses pagu anggaran tiap program. Namun, rincian spesifikasi teknis barang tidak dipublikasikan, sehingga publik sulit melakukan pengawasan.
2) Aksetabilitas informasi: laporan realisasi anggaran dibuat setiap bulan dan disampaikan ke BPKAD Kabupaten Solok. Namun tidak ada papan informasi atau media sosial resmi Kecamatan yang menampilkan realisasi anggaran secara berkala.
3) Kejelasan informasi: laporan keuangan tahunan disusun dan disampaikan tepat waktu. Namun dokumen pendukung seperti berita acara pemeriksaan barang tidak dipublikasikan karena dianggap dokumen internal.

Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi di Kecamatan Pantai Cermin masih bersifat pasif. Informasi tersedia jika diminta, tetapi belum proaktif disampaikan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tahun 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa:

1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kelemahan berupa pengadaan barang modal yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan penata usahaan aset yang belum tertib. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tertib, ekonomis, efisiensi, efektif, dan bertanggungjawab sebagaimana di atur dalam PP No 12 Tahun 2019 belum terlaksana secara konsisten.

2) Transparansi pengelolaan keuangan berjalan secara pasif. RKA dan DPA telah dipublikasikan melalui SIPD belum keseluruhan tahun ada beberapa tahun anggaran yang tidak ditemukan dalam aplikasi SIPD, namun informasi terkait realisasi anggaran dan hasil pengadaan belum disampaikan secara proaktif kepada masyarakat melalui media resmi Kecamatan. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran dapat diberikan adalah:

1. Bagi Kantor Kecamatan
   a) Terhadap prinsip akuntabilitas penulis berharap supaya kedepannya lebih ditingkatkan lagi prinsip-prinsip akuntabilitas nya agar nanti tidak banyak kendala yang dihadapi dalam pelaporan keuangan kecamatan.
   b) Terhadap prinsip transparansi penulis berharap supaya pencatatan serta pelaporan keuangan lebih terbuka kepada masyarakat baik yang di dalam Kecamatan maupun yang luar Kecamatan
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji topik yang berbeda dengan menjadikan masyarakat sebagai sumber data utama, demi memperkuat relevansi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Ni'mah Sulfiani.2021.Penerapan Prinsip-prinsip *Good Gavernance* dalam Pelayanan BPJS kesehatan di kota Palopo. Jurnal administrasi Publik, vol.XVII(1),2021:95-116

Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar (Ed. Ke-3). Erlangga.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. (2024). Laporan Hasil Pemerikasaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Tahun anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi

Coryanata.2015.Prinsip-prinsip transparansi. Jakarta: Sekretariat Good Publik Gavernance Badan Perenacanaan Pembangunan Nasional

Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset

Lembaga Administrasi Negara.(2021). Kajian Keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah. LAN Press.

Mahmudi.(2019). Mnajemen Keuangan daerah(Ed.revisi).

Mardiasmo .(2019). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

Mardiasmo.2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi terbaru. Penerbit. Andi Yogyakarta

Moleong, L.J. (2019) Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Setiawan (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sugiyono (2020) Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang kedudukan Camat

Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781. Kementrian Dalam Negeri.